

Analisis Perbandingan Piutang Murabahah Dengan Metode Efektif, Metode Anuitas dan Metode Rata-Rata

Elsa Ameyda Wifi¹

Putri Awalina²

Dewi Wungkus Antasari³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri

Email : Elsaameyda207@gmail.com¹

putriawalina@uniska-kediri.ac.id²

dewiwung@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, membandingkan dan menyimpulkan perhitungan *margin* piutang *murabahah* yang digunakan oleh BMT Rahmat Syariah Kediri dengan menggunakan metode efektif, metode anuitas dan metode rata - rata. Penelitian ini menggunakan metode terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data angsuran pembelian motor dengan menggunakan akad *murabahah* pada tahun 2020 dengan jumlah sampel 4 anggota yang di ambil dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data angsuran anggota pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut perhitungan *margin* piutang *murabahah* pada tahun 2020 di BMT Rahmat Syariah Kediri yang tertinggi yaitu metode *flat* sebesar Rp 10.411.000,00 namun meskipun laba perusahaan tinggi minat anggota menurun dikarenakan bunga yang sangat tinggi. Metode rata-rata sebesar Rp 2.711.227,08 namun sangat berpengaruh terhadap laba perusahaan. Sedangkan metode efektif sebesar Rp 5.422.395,84 dan metode anuitas Rp 5.740.063,47 terdapat selisih sebesar Rp 317.667,63. Metode anuitas merupakan modifikasi perhitungan metode efektif jadi semakin efisien dan mudah dalam pembayaran angsuran karena angsuran sama setiap bulannya.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Metode efektif, Metode Anuitas, Metode Rata-Rata.

Abstract

This study aims to analyze, compare and conclude the calculation of the margin of murabahah receivables used by BMT Rahmat Syariah Kediri by using the effective method, the annuity method and the average method. This study uses an applied method. The data used in this study is secondary data in the form of installment data for motorbike purchases using a murabahah contract in 2020 with a sample of 4 members taken by purposive sampling technique. The analytical technique used in this research is descriptive quantitative method using installment data of murabaha financing members.

The results of this study are as follows the calculation of the margin of murabahah receivables in 2020 at BMT Rahmat Syariah Kediri which is the highest, namely the flat method of Rp. 10,411,000.00 but even though the company's profit is high, the interest of members decreases due to very high interest. The average method is Rp. 2,711,227,08 but it is very influential on the company's profit. While the effective method is Rp. 5,422,395.84 and the annuity method is Rp. 5,740,063.47, there is a difference of Rp. 317,667.63. The annuity method is a modification of the calculation of the effective method so that it is more efficient and easier to pay installments because the installments are the same every month.

Keywords: Murabahah Financing, Effective Method, Annuity Method, Average Method.

PENDAHULUAN

Di Indonesia telah menerapkan konsep ekonomi syariah yang dimulai sejak tahun 1992 yang diawali dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai bank umum pertama yang berdasarkan prinsip syariah. Setelah muncul BMI secara bergelombang muncul lembaga keuangan syariah lainnya. Beberapa koperasi yang berprinsip syariah yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) (Pratiwi, 2014:17). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dijalankan dengan prinsip bagi hasil untuk membangun harkat dan martabat serta membela kepentingan orang-orang fakir miskin, tumbuh atas prakarsa dan modal awal tokoh masyarakat setempat yang berlandaskan sistem ekonomi berkelanjutan. BMT didirikan pertama kali dengan nama “Bait at Tamwil Salman” pada tahun 1980 oleh beberapa aktivis mahasiswa ITB. Sampai dengan akhir tahun 2008 sudah ada 3.200 BMT diseluruh Indonesia (Kautsar 2012:10).

Sistem *murabahah* adalah salah satu jenis akad dimana bank bertindak sebagai penjual dan anggota bertindak sebagai pembeli. Penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga perolehan barang ditambah keuntungan antara penjual dan pembeli dapat melakukan tawar menawar atas *margin* keuntungan hingga diperoleh kesepakatan. Sistem *murabahah* merupakan prinsip jual beli yang paling dominan dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah banyak mendapat kritikan yang dilontarkan oleh masyarakat dalam masalah penerapan *profit margin* (keuntungan) (Pratiwi, 2014:240). Menurut Wiroso (2011:74) dalam pembiayaan *Murabahah* dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan.

Pembayaran angsuran pada *margin murabahah* perhitungannya telah ditentukan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Menurut Karim (2013:281) pengakuan angsuran perhitungan *margin* keuntungan dapat dihitung dengan menggunakan metode *margin* keuntungan menurun (efektif), *margin* keuntungan anuitas dan *margin* keuntungan rata-rata. Harga akad *murabahah* terbentuk pada saat pembeli dan penjual mencapai kesepakatan dan kedua belah pihak bersedia mendapatkan keuntungan yang berlaku pada saat barang tersebut dijual. Lembaga keuangan Islam tidak dapat menentukan berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh penjual. Beberapa cara bagi penjual untuk menentukan harga jual *murabahah* (Ardha, 2013:5).

Metode Efektif adalah perhitungan bunga kredit dengan angsuran yang akan menurun setiap kali angsuran. Penurunan pembayaran angsuran terjadi karena perhitungan bunga dihitung dengan mengalikan presentase bunga dengan saldo akhir pinjaman. Saldo akhir pinjaman dihitung dari saldo pinjaman bulan sebelumnya setelah dikurangi dengan angsuran pokok pada bulan berjalan (Ismail, 2011:197).

Metode anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan marjin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan marjin keuntungan yang semakin menurun (Karim 2013:281). Metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *Murabahah* tidak diatur dalam PSAK No. 102 tersebut sehingga Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) mengeluarkan Buletin Teknis No. 9 tentang penerapan metode anuitas dalam *Murabahah*. Pada buletin teknis tersebut metode anuitas dalam

pengakuan keuntungan secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*) (Octariza, 2018:51).

Metode rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar anggota tetap setiap bulan (Karim, 2013:281). Metode ini menghitung angsuran pokok per bulan dengan membandingkan harga pokok dengan jangka waktu angsuran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang metode perhitungan *margin* piutang *murabahah*, karena dilihat dari perkembangan minat anggota di BMT Rahmat lebih banyak menggunakan piutang *murabahah*. Berdasarkan perkembangan minat anggota terhadap BMT Rahmat dan meningkatkan pendapatan BMT Rahmat penulis tertarik menetapkan judul Penelitian ini yang berjudul "Analisis Perbandingan Keuntungan Piutang *Murabahah* Dengan Metode Efektif, Metode Anuitas Dan Metode Rata-Rata" di BMT Rahmat Syariah di Kota Kediri.

LANDASAN TEORI

Pembiayaan *Murabahah*

Akuntansi *Murabahah* yang tercantum dalam PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah* dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan transaksi *Murabahah* sebagai berikut: "*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli". Karakteristik *Murabahah* adalah penjual harus memberikan informasi kepada pembeli tentang harga beli produk dan menyeimbangkan jumlah keuntungan yang ditambahkan dengan harga pokok perjanjian.

Marjin Keuntungan

Menurut Kristanti (2017:119) "*Margin* adalah tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual". Menurut Karim (2013) *Margin* keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan *Margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan *Margin* keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Menurut Karim (2013:281) metode penentuan angsuran dan marjin dapat dihitung dengan menggunakan 4 empat metode, yaitu :

1. Metode *Margin* Keuntungan *flat*.

Marjin Keuntungan *flat* adalah perhitungan marjin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

Rumus untuk menentukan angsuran pokok :

$$APPB = \frac{PLFN}{t}$$

Menghitung angsuran *margin* keuntungan :

$$Mn = \left(\frac{PLFN \times MRJ}{t} \right)$$

2. Metode *Margin* Keuntungan Menurun Efektif (*Sliding*).
 Margin Keuntungan Menurun Efektif adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar anggota setiap bulan semakin menurun.

Rumus untuk menentukan angsuran pokok :

$$APPB = \frac{PLFN}{t}$$

Perhitungan angsuran *margin* keuntungan adalah sebagai berikut :

$$Mn = \frac{(PLFN - (No-1) \times APPB) \times MRJ}{t}$$

3. *Margin* Keuntungan Anuitas.
 Margin Keuntungan Anuitas adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari perhitungan anuitas. Perhitungan anuitas merupakan metode pengembalian pembiayaan dengan tingkat keuntungan yang stabil. Rumus untuk menentukan Angsuran Perbulan (Budiman, 2014:107) :

$$Ang. Bulanan = PI \times \left(\frac{i}{12} \right) \times \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{(1+i/12)^m} \right)}$$

4. Metode Keuntungan Rata – rata.
 Margin keuntungan rata – rata adalah margin keuntungan menurun yang diperhitungkan secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan dibayar anggota tetap setiap bulan).
 Rumus untuk menentukan angsuran pokok :

$$APPB = \frac{PLFN}{t}$$

Menghitung angsuran *margin* keuntungan :

$$Mn = \frac{(t+1)}{(2xt) \times PLFN \times (MRJ/t)}$$

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian metode terapan. Dalam proses penelitian ini, lokasi yang akan menjadi tempat penelitian adalah KSU BMT Rahmat Syariah yang berkantor di Jl. Argowilis No. 568, Semen, Kediri. Peneliti mengambil data data anggota dengan angsuran pembelian motor pada tahun 2020 yang sesuai dengan kriteria pengambilan sampel. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersifat data Sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data angsuran pembelian motor dengan menggunakan akad *murabahah* pada tahun 2020. Teknik

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah yaitu teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sampel yang mempunyai tujuan atau target tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak. Berdasarkan sampel yang telah ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*, maka diperoleh 12 anggota yang dijadikan sampel, dimana terdapat 4 anggota yang memenuhi kriteria pengambilan sampel.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Hasil Perhitungan Margin

No.	Nama Anggota	Metode Efektif	Metode Anuitas	Metode Rata-Rata	Metode Flat
1.	Bowo	Rp1.312.500,00	Rp1.399.533,74	Rp656.250,00	Rp2.520.000,00
2.	Samsun	Rp1.609.895,84	Rp1.721.656,88	Rp804.977,16	Rp3.090.999,96
3.	Eko W	Rp1.328.125,00	Rp1.391.276,20	Rp664.062,48	Rp2.550.000,00
4.	Sukarmin	Rp1.171.875,00	Rp1.227.596,65	Rp585.937,44	Rp2.250.000,00

Sumber : Data diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat margin yang berbeda setiap anggota di BMT Rahmat Syariah Kediri dengan menggunakan metode flat, metode efektif, metode anuitas dan metode rata-rata. Tahun 2020 koperasi menerima margin sebesar Rp 10.411.000,00 dari metode flat, Rp 5.422.395,84 dari metode efektif, Rp 5.740.063,47 dari metode anuitas dan menerima sebesar Rp 2.711.227,08 dari metode rata-rata. Akumulasi margin koperasi pada metode flat dan metode efektif menurun dan memiliki selisih sebesar Rp 4.988.604,16, sedangkan metode efektif dan metode anuitas sedikit ada kenaikan dengan selisih Rp 317.667,63. Namun pada metode rata-rata terdapat selisih menurun dengan metode anuitas yaitu sebesar Rp 3.028.836,42. Jadi total akumulasi margin pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 24.284.686,40.

INTERPRETASI

Sistem pembiayaan *murabahah* dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode efektif, metode anuitas, metode rata-rata, dan metode flat yang telah digunakan pihak koperasi dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan pelaporan keuangan koperasi secara baik, akurat, terukur, dan sesuai dengan prinsip syariah. Perhitungan *margin* piutang *murabahah* pada tahun 2020 di BMT Rahmat Syariah Kediri yang tertinggi yaitu metode *flat* sebesar Rp 10.411.000,00 namun meskipun laba perusahaan tinggi minat anggota menurun dikarenakan bunga yang sangat tinggi. Dan metode yang paling kecil *margin* nya yaitu metode rata-rata sebesar Rp 2.711.227,08 namun sangat berpengaruh terhadap laba perusahaan. Sedangkan metode efektif sebesar Rp 5.422.395,84 dan metode anuitas Rp 5.740.063,47 terdapat selisih sebesar Rp 317.667,63. Jika menggunakan metode efektif perhitungan terbilang rumit dan juga angsuran yang dibayar berubah ubah setiap bulan akan sulit dipahami oleh anggota. Metode anuitas merupakan modifikasi perhitungan metode efektif jadi semakin efisien dan mudah dalam pembayaran angsuran karena angsuran sama setiap bulannya.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka metode *flat* lebih besar dalam pembebanan *margin* dan lebih menguntungkan dipihak perusahaan, sedangkan metode efektif, metode anuitas, metode rata-rata lebih

kecil pembebanan *margin* dan menguntungkan dipihak anggota. Tingkat *margin* yang sama dan menggunakan metode perhitungan *margin* yang berbeda akan mempengaruhi laba perusahaan. Perhitungan *margin* menggunakan metode *flat* akan menghasilkan *margin* yang lebih besar dan menghasilkan laba yang besar. Sedangkan perhitungan *margin* menggunakan metode efektif dan metode anuitas lebih kecil *margin* yang diperoleh perusahaan namun lebih menguntungkan dipihak anggota serta mempengaruhi minat anggota, karena *margin* yang dibayar setiap bulannya semakin mengecil, dan metode rata-rata *margin* setiap bulannya tetap namun perhitungannya dengan hasil *margin* yang sangat kecil yang juga sangat mempengaruhi laba perusahaan.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, peneliti lebih menyarankan kepada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri untuk menerapkan metode anuitas karena metode ini dapat mewujudkan visi perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan dan menjamin anggotanya. Perhitungan *margin* menggunakan metode anuitas menguntungkan bagi koperasi, karena nasabah akan membayar *margin* yang besar pada awal periode angsuran. Sedangkan jika menggunakan metode *flat* dilihat dari minat anggota jumlah yang melakukan pembiayaan *murabahah* semakin berkurang, karena jika menggunakan metode *flat* *margin* yang dibebankan ke anggota lebih tinggi.

KESIMPULAN

Metode perhitungan *margin* piutang *murabahah* yang digunakan oleh BMT Rahmat Syariah Kediri yaitu menggunakan metode *flat*. Peneliti menyajikan perhitungan metode efektif, metode anuitas dan metode rata-rata, karena metode tersebut sangat cocok untuk dibandingkan dan akan diambil 1 (satu) metode yang layak diterapkan di BMT Rahmat Syariah Kediri. Perhitungan *margin* piutang *murabahah* pada tahun 2020 di BMT Rahmat Syariah Kediri yang tertinggi yaitu metode *flat*. Dan metode yang paling kecil *margin* nya yaitu metode rata-rata. Sedangkan metode efektif dan metode anuitas terdapat selisih sedikit. Jika menggunakan metode efektif perhitungan terbilang rumit dan juga angsuran yang dibayar berubah ubah setiap bulan akan sulit dipahami oleh anggota. Metode anuitas merupakan modifikasi perhitungan metode efektif jadi semakin efisien dan mudah dalam pembayaran angsuran karena angsuran sama setiap bulannya.

Sehingga metode yang efisien dan menguntungkan bagi perusahaan maupun anggota yaitu metode anuitas karena nasabah akan membayar *margin* yang besar pada awal periode angsuran. Dan juga meringankan anggota dalam pembayaran angsuran, memberikan bunga yang lebih rendah dibandingkan metode *flat* ini akan memberikan keuntungan kepada BMT Rahmat maupun anggota. Karena dengan bunga yang rendah anggota akan semakin tertarik untuk melakukan pembiayaan.

SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti memiliki pandangan atau saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan yang lebih baik bagi KSPPS Darul Amwaal Barokatul Adzkia, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebaiknya BMT Rahmat Syariah menerapkan perhitungan *margin* *murabahah*, dengan menggunakan metode anuitas yang sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan. Perhitungan *margin* menggunakan metode anuitas menguntungkan bagi BMT Rahmat Syariah, karena nasabah akan membayar *margin* yang besar pada awal periode angsuran.

- b. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk membahas topik yang berbeda, misalnya di BPR Syariah dengan menggunakan pembiayaan lain misalnya pembiayaan *musyarakah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardha, N. B. D. (2013). Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. 23 halaman.
- Budiman, J. (2014). Analisis Komparatif Penerapan Suku Bunga KPR Bank di Batam. *Jurnal Manajemen Maranatha*. 14(1). 28 halaman.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmanto A. (2013). *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kautsar, R.S. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata.
- Kristanti, I. (2017). Analisis Metode Perhitungan Marjin Pembiayaan Murabahah Pada Kspgs Darul Amwal Barokatul Adzkia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*. 6(1). Hlm. 116-129.
- Octariza, H. (2018). Analisis Metode Anuitas dan Proporsional Murabahah Pada Bank Syariah. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 (2019) *Akuntansi Murabahah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Pratiwi, I. E. (2014). Analisis Penerapan PSAK - 102 Murabahah. *Jurnal Akuntansi*. 15(7). Hlm. 17-32.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.